

**PENYELESAIAN KONFLIK NUSYUZ PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**

**(Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat di  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**Halida Islah Yani**

**NIM: 105261129320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/ 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Il. Saifan Al-Mubtar No. 299, Mawad' Iqra' St. IV, Telp. (0411) 860972 Fax 861 589 Makassar 9021

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi saudara **Halida Islah Yani**, NIM. 105 26 41293 20 yang berjudul **"Penyelesaian Konflik *Nusyuz* Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis terhadap Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H

Makassar, .....

20 Januari 2024 M


**Dewan Penguji :**

- |               |                                     |   |
|---------------|-------------------------------------|---|
| Ketua         | : Dr. M. Illham Muchtar, Lc., M. A. | (  )   |
| Sekretaris    | : A. Asdar, Lc., M. Ag.             | (  )  |
| Anggota       | : Nur Asia Hamzah, Lc., M. A.       | (  ) |
|               | : Rysnawati Hamang, S.H., M. Pd.    | (  ) |
| Pembimbing I  | : Dr. Satriatingsih, Lc., M. Th I.  | (  ) |
| Pembimbing II | : A. Asdar, Lc., M. Ag.             | (  ) |

Disahkan Oleh :



Dekan, Universitas Muhammadiyah Makassar,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Sabtu, 09 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M., Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (1)

Nama **Halida Islah Yani**

NIM 105 26 14293 20

Judul Skripsi **Penyefesian Konflik Nuzur Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis terhadap Bemahaman Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)**

Dinyatakan **LULUS**

Ketua

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Restawati Hannang, S.H., M.Pd.

Disahkan Oleh



Dekan, FM Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halida Islah Yani

NIM : 105261129320

Tempat Tgl.Lahir : Makassar, 21 Agustus 2000

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Penyelesaian Konflik Nusyuz Perspektif Fikih Islam  
(Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Di  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Desember 2023

Penyusun,

**Halida Islah Yani**

## ABSTRAK

**Halida Islah Yani. 105 261 1293 20 2023.** *Penyelesaian Konflik Nusyuz Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar).* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan A. Asdar.

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah memberikan tahapan dalam penyelesaian *nusyuz*. Meskipun demikian, praktek di masyarakat tidak jarang menimbulkan persepsi yang berbeda dalam memahami konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang *nusyuz* dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang penyelesaian konflik *nusyuz*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan teori perspektif fikih islam untuk menganalisis data wawancara dalam menjawab dua tujuan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa (1) Pemahaman masyarakat tentang *nusyuz* masih kurang karena masyarakat hanya mengetahui bahwa *nusyuz* berarti kedurhakaan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa istilah *nusyuz* juga berlaku juga untuk suami. (2) Pemahaman masyarakat tentang penyelesaian *nusyuz* masih kurang karena sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang penyelesaian konflik *nusyuz* istri. Penyelesaian konflik tersebut adalah introspeksi diri, mendidik istri dengan 3 tahapan (menasihati, pisah ranjang, memberikan pukulan), dan memanggil juru damai. Sebagian masyarakat hanya mengetahui penyelesaian konflik *nusyuz* dengan cara menasihati istri.

**Kata Kunci: Nusyuz, Fikih Islam, Pemahaman, Masyarakat**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullilahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati,peneliti panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalau tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Konflik Nusyuz Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muahammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kepada orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Salim dan ibunda Masniyah yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tiada kata-kata yang layak peneliti cantumkan untuk mengemukakan jasa dan pergorbanan beliau. Tanpa doa dan restu dari keduanya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus ini.
2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unusmuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H Abd Samad T. M.Pd. I, Dr. Ferdiana, M.Pd. I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

6. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M. TH.I dan A. Asdar, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti , yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang dengan sabar menerima segala kekurangan dan dengan tulus membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas dimasa yang akan datang.

Makassar, 1 Desember 2023

Peneliti,

Halida Islah Yani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	6
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	13
C. Sebab Terjadinya <i>Nusyuz</i> .....	15
D. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i> .....	19
E. Tahapan Penyelesaian Konflik <i>Nusyuz</i> .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Desain Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Deskripsi Penelitian .....	34

E. Sumber Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik pengumpulan Data .....	35
H. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tamalate.....	39
2. Luas Wilayah .....	40
3. Keadaan Penduduk.....	42
4. Visi Misi Kecamatan Tamalate.....	42
B. Hasil Penelitian .....	44
1. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tentang <i>Nusyuz</i> .....	44
2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tentang Penyelesaian Konflik <i>Nusyuz</i> .....	46
C. Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dalam hakikat keberadaan manusia, karena dengan pernikahan maka setiap orang dapat membentuk sebuah keluarga yang kemudian akan tersirat pemahaman dengan standar yang ketat dan juga menjadi gaya hidup masyarakat yang sesuai dengan norma agama yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam Agama Islam, pernikahan adalah sunnah dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam. Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dan termasuk sebagai sunnah nabi Shalallahu 'alaihi Wasallam. Al-Tirmidzi meriwayatkan:

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّكَاخُ<sup>2</sup>

Artinya;

Dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda : “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Agama islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh (yang mencakup) segala kemashlahatan manusia.<sup>3</sup> Agama islam telah menetapkan syariat yang lengkap dan juga rinci terhadap berbagai persoalan termasuk pernikahan, syariat inilah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh setiap pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang dapat dipenuhi oleh ketentraman jiwa, *mahabbah*, dan kasih

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. V: Jakarta: kencana, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> Muhammad bin Isa bin saurah, *Sunan At-tirmidzi* (Cet.I Beirut, Daar ghorbil Islam: 996), h. 383.

<sup>3</sup> Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Syarh Fadhlul Islam*, terj. Izzudin Karimi, *Syarah Fadhlul Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 4.

sayang,. Hal ini juga diperjelas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam firmanNya QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Setiap umat manusia dalam kehidupannya dalam membangun dan membina rumah tangga tentu mengharapkan agar dibangunnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yaitu keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang, cinta, dan ketentraman jiwa. Namun kenyataan itu tentu tidak selamanya sejalan dengan harapan. Di zaman ini konflik dalam rumah tangga melonjak tajam bahkan banyak yang berujung pada perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga salah satu faktor yang paling sering terjadi adalah *nusyuz*. *Nusyuz* diidentikkan dengan perilaku durhaka, baik dari pihak suami maupun istri.<sup>5</sup>

Istri yang *nusyuz* dicirikan sebagai aktivitas atau watak seorang istri yang memilih untuk tidak melaksanakan komitmennya, lebih spesifiknya komitmen mendasar dan kepada pasangannya, dengan tulus dan intelektual mengabdikan kepada pasangannya dan menyelesaikan komitmen yang berbeda, misalnya, melengkapi dan membenahi kebutuhan keluarga dalam rutinitas keluarga sehari-hari yang dialaminya dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2009), h. 406.

<sup>5</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Solusinya Perspektif Islam* (Istinbáth: Jurnal Hukum Islam Vol. 15 No. 2, 2016), h. 257.

Al-Quran tentu saja membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nusyuz, Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>6</sup>

Bagian ini memberikan arahan kepada masing-masing pasangan, khususnya tentang bagaimana seharusnya sikap dan sikap seorang suami terhadap istri nusyuznya. Usahakan jangan sampai nusyuz pasangannya berlarut-larut, dan jangan sampai kecenderungan suami untuk menghentikan nusyuznya berlebihan sehingga perselisihan ini membawa terganggunya rutinitas sehari-hari yang dialaminya.

Gagasan nusyuz dalam syariat Islam sebenarnya tidak membenarkan segala bentuk kebiadaban terhadap pasangan. Surat an-Nisa ayat 34 menyebutkan pemukulan terhadap istri dengan tujuan memberikan pelajaran kepada istri agar tidak menyakitinya hingga melakukan kekerasan. Selain itu, pemukulan yang disinggung pada bagian ini tidak boleh membahayakan bagian tubuh pasangannya. Aktivitas suami istri yang memukul pasangannya hingga ia

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

dirugikan dapat dikomunikasikan atau disinggung sebagai nusyuz suami terhadap pasangannya.

Pasangan yang melakukan perilaku kasar di rumah dengan alasan bahwa pasangannya menentang pasangannya. Meski begitu, isu-isu nusyuz seringkali dijadikan sebagai ajang bagi pasangan untuk melampiaskan kemarahannya terhadap istri yang nusyuz atau membangkang. Pemahaman yang salah terhadap nusyuz ini akan menimbulkan perselisihan baru dalam keluarga.

Pada dasarnya, al-Qur'an telah memberikan tahapan-tahapan penyelesaian *nusyuz*. Meskipun demikian, praktek di masyarakat tidak jarang menimbulkan persepsi dan cara yang berbeda dalam menerapkan ajaran islam. penelitian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah *nusyuz*, sehingga pemasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga menjadi masih menjadi topik serius yang banyak terjadi di masyarakat.

Pemahaman masyarakat dalam memandang konflik *nusyuz* sangat penting untuk dikaji karena hal ini;ah yang ini disebabkan karena pemahaman setiap individu dalam melihat suatu konflik, dalam hal ini adalah konflik nusyuz berpengaruh terhadap perilaku dan sikap yang akan diambil dalam menghadapi konflik tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal itu, Peneliti memilih untuk meneliti pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* dan penyelesaiannya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul “Penyelesaian Konflik *Nusyuz* Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)”.

---

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni, dkk. *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum di Indonesia di Era Pandemi* (Bandung: Forsiladi, 2021), h.22.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang *nusyuz*?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang penyelesaian konflik *nusyuz*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang penyelesaian konflik *nusyuz*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat penelitian, dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, baik bagi para ilmuwan maupun bagi berbagai pihak yang ingin melakukan eksplorasi komparatif atau lebih jauh.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat atau pemikiran tambahan serta informasi kepada masyarakat, utamanya yang ada di kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Nusyuz

*Nusyuz* menyiratkan pembangkangan pasangan dan mencakup nilai identitas istri atau sikap sombong istri terhadap pasangannya. Kalimat *nusyuz* secara etimologis berasal dari *nasyzu* dengan wazan *falsu* artinya wilayah yang lebih tinggi, lebih spesifiknya lebih tinggi dari tanah, dan bentuk jamaknya adalah *نشوز nusyuz*. Demikian pula bentuk jamak dari kata *nasyazu* adalah *ansyaazun*, dan bentuk tunggalnya *nisyaazun* menggunakan tanda kasrah, sama seperti kata *jabalun – ajbaalun jibaalun*.<sup>1</sup>

Adapun *nusyuz* secara istilah merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri atas segala hal yang telah Allah *Subhanahu WaTa'ala* perintahkan kepadanya dalam menjalankan ketaatan terhadap suaminya. sebagaimana firman Allah *Subhanahu WaTa'ala* pada QS. An-Nisa/4:34:

.. وَالْآتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ..

Terjemahnya :

.. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya..<sup>2</sup>

*nusyuz* merupakan seorang wanita yang mengangkat dirinya dari ketaatan terhadap suaminya dan memperlihatkan kebencian kepada suaminya.<sup>3</sup>

Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa perempuan lebih sering mengalami nusyuz, namun ayat lain menjelaskan bahwa laki-laki juga kadang mengalami nusyuz. Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman dalam QS. Annisa/4: 128.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2022), h. 1419.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

<sup>3</sup> Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhjtaj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Daar Kutub al-'ilmiyah ,1994), h. 259.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya<sup>4</sup>

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, *syiqaq* merupakan konflik yang terjadi diantara suami istri dan terjadi kedua-duanya secara bersama-sama, sedangkan *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama. Ketika konflik terjadi karena dilakukan oleh keduanya bersama-sama hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.

### 1. Nusyuz Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* diartikan sebagai sebuah sikap ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya untuk mentaati suaminya.

Hak-hak suami yang wajib dipatuhi oleh seorang istri adalah kewajiban istri terhadap suaminya. kewajiban tersebut adalah:

#### a. Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab seorang suami adalah memimpin dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab yang berat ini tentu harus diimbangi dengan adanya kepatuhan seorang istri kepada suaminya. Patuhnya seorang istri terhadap suaminya merupakan fondasi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu ketika istri wajib mentaatinya, baik terhadap perkara yang jelas atau terang-terangan maupun

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.99.

<sup>5</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 310.

perkara yang rahasia. Seorang istri wajib mendatangkan mentaati suaminya, karena hal itu akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Seorang istri yang tidak mentaati suaminya maka hal ini termasuk *nusyuz* dan akan mendatangkan kekecewaan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini juga tidak terlepas bahwa dalam kondisi apapun seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. An-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَإِضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah *Subhanahu WaTa'ala* telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah *Subhanahu WaTa'ala* dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah *Subhanahu WaTa'ala* menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah *Subhanahu WaTa'ala* maha tinggi, maha besar.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung dan dilihat pada peran serta fungsi suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Laki-laki adalah pengurus wanita, yakni mengurus dengan memimpinya, mendidiknya jika menyimpang dan menjadi kepala dalam rumah tangga. Suami wajib menjadi *qawwamuun*, yang benar-benar mampu memimpin keluarganya dengan adil dan bijaksana sehingga mendapat kewibawaan, ditaati dan dipatuhi oleh istri dan juga seluruh anggota keluarga dengan segala kondisi

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

apapun, baik jika berada dalam keluarga maupun saat sedang bepergian di luar rumah.<sup>7</sup>

#### b. Menjaga Diri

Berdasarkan ayat di atas juga menjelaskan tentang pelajaran yang besar bagi perempuan, yakni agar kaum perempuan berkewajiban untuk menjaga dirinya, harga dirinya, kehormatannya dan menjaga harta suaminya saat suaminya tidak ada. Hal-hal ini merupakan hak suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri.<sup>8</sup>

Tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh seorang istri dianggap sebagai nusyuz, menurut pendapat yang lebih shahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi suami berhak untuk mendidik istrinya jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, yakni istri berkata kasar kepada suami, suami tidak perlu untuk menyelesaikan masalah ini dengan melapor kepada hakim.<sup>9</sup>

Menurut madzhab Hanafi, tidak ada kewajiban menafkahi istri yang nusyuz karena hilangnya hak tunduk kepada suaminya, termasuk amalan *Nusyuz*. Para ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai kriteria istri yang *nusyuz* terhadap suaminya. Apalagi *nusyuz* adakalanya terjadi pada masa iddah dan ada kalanya juga terjadi pada masa perkawinan. misalnya, *nusyuz* dalam pernikahan adalah dia mengingkari dirinya sebagai pasangannya dan hampir tidak punya hak istimewa di luar rumah, atau paling tidak, dia menghilang atau bepergian, sambil berasumsi bahwa dia tinggal di rumah, keluar tanpa izin dari pasangannya, dan dia membatasi dirinya dari pasangannya, maka dia sebenarnya mendapat hak untuk

---

<sup>7</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Daar Kutub al-'ilmiyah, 1998), h. 279.

<sup>8</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Daar Kutub al-'ilmiyah, 1998), h.279.

<sup>9</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Cet I; Beirut; Daar Kutub al-'ilmiyah, 2005), h. 239..

mendukung. Karena haknya untuk ditahan, khusus untuk nafkah, jika suaminya menahannya di rumah. Selain itu, *nusyuz* pada masa iddah adalah ia keluar rumah yang telah diatur rumahnya pada masa iddah, atau ia keluar karena kepentingannya sendiri.<sup>10</sup>

Madzhab Maliki mengatakan bahwa pasangan dianggap melakukan nusyuz ketika dia meninggalkan pasangannya ketika dia dipersilakan untuk berhubungan seks atau bersenang-senang, (sesuai dengan sentimen dalam cara berpikir) dan pergi keluar tanpa persetujuan pasangannya karena dia tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan dan tidak senang ketika dia keluar, dan dengan asumsi suami dapat mencegah istri untuk keluar dan kemudian tidak melakukannya maka hal ini tidak diperbolehkan. tidak tergolong demonstrasi nusyuz. Termasuk juga nusyuz jika seorang istri melanggar hak-hak Allah *Subhanahu WaTa'ala*, seperti tidak beribadah, shalat, puasa Ramadhan, mandi setelah haid, dan mandi setelah melahirkan. Contoh nusyuz lainnya adalah mengunci pintu. mencegah suaminya masuk dan istri yang mengkhianati suami dan hartanya.

Ulama dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pasangan dianggap melakukan demonstrasi nusyuz jika ia keluar rumah tanpa izin dari pasangannya, bukan untuk keperluan yang mendesak, misalnya pergi ke tempat yang ditunjuk untuk menantang keistimewaannya. yang tidak dipuaskan oleh pasangannya, atau karena dia membutuhkannya. berusaha mencari uang jika suami/istri sedang kesulitan, atau keluar untuk meminta fatwa ulama jika suami bukan orang yang paham agama dan istri harus mengetahui aturan syariah tertentu, dan tidak membeli barang-barang dapur untuk kebutuhan memasak, atau terjadi gempa, rumah jebol, atau perjanjian penyewa rumah telah selesai, dengan asumsi istri

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu* (Cet. IV; Suriah: Daar al-Fikr), h. 7364.

keluar rumah tanpa persetujuan suami untuk keperluan penting, maka istri tidak dianggap *nusyuz*.<sup>11</sup>

Undang-undang dalam perkawinan juga menyebutkan tentang *nusyuz* seorang istri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 84 Undang-undang No 1 Tahun 1974. *Nusyuz* istri dijelaskan dalam pasal 84 Undang-undang No 1 Tahun 1974:

- 1) istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### **1. Nusyuz suami**

*Nusyuz* suami menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami menyakiti dan dan membenci istrinya. Adapun *nusyuz* suami menurut Syafi'i adalah apabila seorang suami menyakiti isteri seperti memukul atau berperilaku kasar dan mencela kekurangan yang ada padanya Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela kekurangannya, dan melaknatnya. Sementara ulama dari madzhab Hanbali pendapatnyapun tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan istrinya, seperti melakukan

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*, h. 7379.

teror mental serta mengambil dengan paksa hak-hak isterinya. Para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri, juga mungkin saja terjdinpada pihak suami, yaitu bila suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak yang telah diberikan kepadanya serta berperilaku di luar batas kewajaran dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Agama. Sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha, *nusyuz* adalah pembangkangan yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya, merasa tinggi atau angkuh dan merendahkan pasangannya, serta menunjukkan sikap mencemooh atau kecewa terhadap pasangannya. Namun ada beberapa ulama yang memahami bahwa *nusyuz* tidak hanya terbatas pada perbuatan menyimpang dari pasangan kepada suami saja, namun juga berlaku sebaliknya. Perbuatan *nusyuz* juga terjadi ketika seorang suami memutuskan hubungan dengan istrinya dengan tidak memberikan hak yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

Kewajiban suami terhadap istri adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, kewajiban tersebut adalah:

a. Kebutuhan Material

Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh auami misalnya, kebutuhan makan, pakaian, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

b. Kebutuhan Non material

Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi adalah dengan menggauli istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*), Menjaga keselamatan, keamanan, dam menghindarkan istri dari sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk

---

<sup>12</sup> Muhammad Thohir, *At-Tahrir wat Tanwir*, Juz 5 (Cet. ; Tunisia: Darul tunisiyyah, 1984), h. 41.

dari kemungkinan-kemungkinan yang membuat istri terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Mengajarkan istri dan memahami masalah agama, dan tidak menyakiti jasmani maupun rohaninya, baik menyakiti dengan memukulnya secara langsung maupun dengan kata-kata penghinaan yang menyakiti hatinya.<sup>13</sup>

## B. Dasar Hukum Nusyuz

Konsep *Nusyuz* telah disinggung dalam syariat islam. Di antara dalilnya adalah :

### 1. Al Qur'an

a. QS. An-Nisa/4 : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah *Subhanahu WaTa'ala* telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah *Subhanahu WaTa'ala* dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah *Subhanahu WaTa'ala* menjaga mereka. ada, karena Allah ta'ala menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah *Subhanahu WaTa'ala* maha tinggi, maha besar.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhah Madzaahib 'Aimma*, Juz 3 (Cet. I ; Kairo-Mesir, Maktabah Taufiqiyah, 2004 M), h. 177.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

Ayat ini mengandung pelajaran yang besar bagi perempuan, yakni agar kaum perempuan menjaga dirinya, harga dirinya, kehormatannya dan menjaga harta suaminya saat suaminya tidak ada. Jika seorang suami melihat adanya indikasi bahwa istrinya melakukan nusyuz, yakni istri yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, berpaling dari suaminya, menolak perintahnya, dan membuat marah suaminya. Maka tindakan edukatif (mendidik) yang bisa dilakukan adalah dengan memberinya nasihat, menghindarinya di tempat tidur, dan memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Ketika istri kembali mentaati suaminya dalam segala hal yang dibolehkan oleh Allah, maka setelahnya tidak ada jalan untuk suami menyudutkannya, menjauhinya di tempat tidur dan memukulnya.<sup>15</sup>

b. QS an-Nisa/4: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهَا صِلِحًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Allah *Subhanahu WaTa'ala* memberitahukan serta mensyariatkan ketetapan hukum-hukum menyangkut tentang kondisi-kondisi yang dialami sepasang suami istri. Terkadang ada suatu waktu dimana pihak suami bersikap tidak senang terhadap istrinya, adakalanya juga pihak suami merasa serasi dan harmonis dengan istrinya, atau adakalanya pihak suami justru merasa ingin bercerai dengan istrinya. Jika keadaan pertama terjadi, dimana pihak istri khawatir terhadap suaminya, dengan merasa bahwa suami tidak senang kepadanya, dan bersikap tidak peduli padanya. Maka dalam hal seperti ini, pihak istri boleh

<sup>15</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, h. 279.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 98.

menggugurkan kewajiban dari suaminya, baik itu seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan atau kewajiban suaminya, seperti tempat tinggal. Sandang dan pangan serta hal lainnya yang termasuk dalam hak istri. Pihak suami boleh menerima hal seperti itu dari pihak istrinya, dan tidak ada dosa bagi istri memberikan hal tersebut, tidak ada pula dosa bagi suami dalam penerimaan hal seperti itu dari pihak istrinya.<sup>17</sup>

## 2. Hadits

Adapun hadis yang membahas pembahasan seputar *nusyuz* di antaranya bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، أن النبي ﷺ قال : فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع". و قال حماد: يعني النكاح<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurrah ar ruqasyi dari pamannya bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Maka jika kalian takut akan *nusyuz* mereka, maka jauhilah mereka dari ranjang-ranjangnya. Berkatalah Hammad –perawi hadis- yakni nikah.

### C. Sebab Terjadinya Nusyuz

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dalam kehidupan suami istri adalah sebagai berikut:

#### 1. Buruknya Hubungan Istri Terhadap Suami

Dalam agama Islam ketaatan istri kepada suaminya adalah salah satu hak yang paling utama dalam kehidupan suami istri, bahkan menjadikan ketaatan kepadanya sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Sebagaimana nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

<sup>17</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, h.376.

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman bin al asy as, *Sunan Abu dawud*, Juz.3 (Cet.1; Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M), h. 479.

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صليت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت<sup>19</sup>.

Artinya :

Dari Abdurrahman bin Auf R.A berkata : Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda : Jika seorang wanita atau istri shalat lima waktu, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya maka dikatakan kepadanya : masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu ingin.

Seorang istri yang bijaksana dan berakal, seharusnya tidak berperilaku buruk terhadap suaminya dan menyelisihinya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya:

غن أبي هريرة، قال : قيل لي رسول الله ﷺ: أي النساء خير؟ قال : الذي تسره إذا نظر، و تطيع إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Abu hurairah R.A dikatakan kepadakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, Wanita mana yang terbaik? Dia berkata: Dia adalah orang yang membuatnya bahagia ketika dia melihatnya, dan dia mematuinya ketika dia diperintahkan, dan dia tidak melawannya dalam apa yang dia tidak suka dalam dirinya dan kekayaannya.

## 2. Putusnya Komunikasi Dan Saling Pengertian antara Suami Istri

Untuk menjalin hubungan yang didalamnya ada saling pengertian dan kasih sayang antara pasangan pasangan suami dan istri harus membangun komunikasi dan cinta di antara mereka, disebutkan hadits riwayat Bukhari dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadaku :

<sup>19</sup> Abu abdullah Ahmad bin Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 2 (Cet.I; Kairo: Darul hadits, 1416 H -1995 M), h.307.

<sup>20</sup> Abu abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan An-Nasai*, juz 6 (Cet.II; Aleppo: Perpustakaan Publikasi Islam, 1406 H-1986 M), h. 68.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي، قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبي، قلت: لا ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل، والله - يا رسول الله - ما أهجر إلا اسمك<sup>21</sup>.

Artinya:

Dari Aisyah R.A ia berkata : Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadaku : “Saya benar-benar tahu saat kamu ridha kepadaku, dan jika kamu marah kepada saya, Aisyah berkata: Saya bertanya: Dari mana Anda tahu itu? Dia berkata: Jika Anda puas dengan saya, maka Anda berkata: Tidak. Demi Tuhan Muhammad, dan ketika kamu marah, kamu berkata: Tidak. Dan Tuhan Ibrahim. Dia berkata: Saya berkata: Ya. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan namamu”.

### 3. Usia tua istri dan ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami

Salah satu yang menjadi penyebab ketidaktaatan dan keengganan suami untuk berumah tangga adalah ketika seorang istri telah memasuki usia tua dan ketidakmampuan istri dalam memenuhi hak-hak suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أخي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القسّم، من مكثه عندنا، وكان قلّ يومٍ إلّا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كلّ امرأةٍ من غير مَسيسٍ، حتّى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زَمعة: حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نُشوزاً<sup>22</sup>.

Artinya:

Dari Aisyah R.A berkata : Wahai anak saudariku, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 7 (Cet.I; Beirut: Daar Thuqun Najah: 1422 H), h. 36.

<sup>22</sup> Abu Dawud Muhammad bin al-As'asy as Sijistaaniy, *Sunan Abu dawud*, Juz. 3 (Cet.1 ; Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 1430 H-2009 M), h. 470.

mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa mengyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh sudah binti zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah *Subhanahu WaTa'ala* menurunkan ayat: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz*.

Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata : Ayat tersebut diturunkan karena Saudah binti Zam'ah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saudah takut bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* akan menceraikannya. Dia berkata: Jangan ceraikan aku dan tangkap aku, dan jadikan hariku bersamamu untuk Aisyah, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* pun melakukannya, jadi itu turunlah ayat: “ Tidak ada kesalahan bagi mereka jika mereka mendamaikan di antara mereka, dan perdamaian itu lebih baik.”<sup>23</sup>

#### 4. Alasan Melahirkan

Terkadang alasan ketidaktaatan suami bisa jadi alasan khusus untuk melahirkan anak, istri mandul atau terlambat melahirkan, sehingga suami tidak setuju, dan dia tidak menyadari bahwa masalah itu ada di tangan Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu WaTa'ala* dalam QS. asy-Syuro/42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنا نأْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا نًا وَإنا نأْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki atau menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshari al qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Juz 5 (Cet. II Kairo, darul kutub al mishriyyah, 1384 H-1964 M), h. 403.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 488.

#### **D. Akibat Hukum Nusyuz**

Akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* dalam tinjauan fikih Islam adalah gugurnya kewajiban nafkah isteri.. Berbagai ulama bahkan sebagian besar mengutarakan bahwa tidak ada penghidupan bagi pasangan yang melakukan demonstrasi *nusyuz*, demikian penilaian Imam Sya'bi, Hammad, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-'Auzai, al- Cara berpikir Syafi'i dan Ahmad, dan al-Hakam mengatakan bahwa pasangan *Nusyuz* mempunyai keistimewaan untuk mendapatkan nafkah. Terlebih lagi, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa kewajiban nafkah akan terhenti, sedangkan al-Hakam dipisahkan dari orang lain dalam hal ini, katanya: pasangan *nusyuz* berhak untuk mendapatkan nafkah. sedangkan al-Hakam menyendiri dalam masalah ini, al-Hakam mengatakan bahwa isteri *nusyuz* berhak mendapatkan nafkah.<sup>25</sup>

Nafkah adalah pertukaran untuk kesenangan pada pasangan, hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang *nusyuz* tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan nafkah – menurut Jumhur Ulama – dan bila tidak diperlukan nafkah maka kesenangan atau kesenangan yang dimaksud akan hilang, selanjutnya wajib bagi istri yang memilih.<sup>26</sup>

Dalam pemikiran Hanafi disebutkan bahwa kewajiban nafkah akan berakhir ketika pasangan melakukan *nusyuz*, khususnya nafkah sebagai uang, bukan kewajiban, sesuai penilaian paling nyata dalam cara berpikir. Selain itu, kewajiban memberikan nafkah tidak akan hilang jika ditemukan penyakit atau infeksi pada alat kelamin. Beberapa penyebabnya adalah infeksi yang menimbulkan rasa sakit ketika pasangan melakukan hubungan seksual. Mengenai

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburiy, *Ijma' Ibnu Mundzir* (Cet. I: Dar al-Muslim, 1425 H), h. 83.

<sup>26</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 402.

isteri yang bepergian tanpa izin suami, atau bertamasya tanpa seizin suami, atau melakukan perjalanan haji, maka hal-hal tersebut termasuk demonstrasi nusyuz, kecuali dalam keadaan genting atau sebaliknya jika ada Sebab, misalnya gempa yang bisa membuat rumah roboh, atau keluar mengunjungi rumah sang ayah. , menjenguk bapaknya yang musnah, maka ini alasan yang wajar dan bukan nusyuz.<sup>27</sup>

Madzhab Syafi'i mengatakan, bilamana pergi berlibur bersama pasangan atau pasangannya demi kepentingan suami, maka kewajiban nafkah tidak akan gugur dengan adanya perjalanan tersebut. Bagaimanapun, jika perjalanan itu direncanakan untuk keuntungannya sendiri, kewajiban nafkah pasangannya akan batal. Selain itu, tidak diurutkan sebagai *nusyuz* terus-menerus dalam kerangka pemikiran Syafi'i, jika pasangan pergi mengunjungi rumah anggota keluarganya, tetangganya, atau menjenguknya dan menunaikan ibadah haji. takziah, maka kewajiban nafkah tidak gugur pada suami, karena keluarnya tersebut tidak dalam rangka pemberontakan atau ketidakpatuhan.<sup>28</sup>

Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi sepakat bahwa melarang pasangan secara dzolim dapat mengugurkan kewajiban nafkah, kecuali jika suami melarang atau mengurung pasangannya untuk menjalankan agamanya, maka pada saat itu istri telah pilihan untuk mendapatkan nafkah menurut pandangan yang shohih. Sementara itu, pemikiran Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa menunaikan haji tanpa persetujuan pasangan, terlepas apakah haji tersebut fardhu, mengandung makna bahwa gugurnya kewajiban nafkah gugur. Madzhab Maliki mengatakan, seorang isteri dicegah untuk tidak keluar rumah secara dzalim maka tidak mengugurkan haknya yaitu nafkah,, maka hal ini tidak menghilangkan haknya, khususnya dalam

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*, h. 7364.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*, h. 7364.

mencari nafkah, karena istri menghalangi suami untuk mengambil bagian dalam kesenangan pasangannya..<sup>29</sup>

## E. Tahapan Penyelesaian Konflik Nusyuz

### 1. Nusyuz Istri

Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman dalam QS an-Nisa/4: 34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar<sup>30</sup>

*Nusyuz* seorang istri merupakan sebuah kemaksiatan dan pembangkangan terhadap suaminya dan tidak ada ketaatan kepada suaminya. Jika seorang istri menunjukkan gejala-gejala pembangkangan, misalnya bersikap "ogah-ogahan" atau enggan melayani suaminya, atau memasang muka masam terhadap suami padahal ia sudah bersikap lembut dan memasang wajah ceria, atau berbicara dengan suami dengan nada kasar padahal biasanya ia berbicara lembut, atau merasa berat jika diajak bercinta atau sudah berani menunjukkan sikap membangkang secara terang-terangan, seperti menolak dengan tegas jika diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa izin, menolak bepergian dengannya, dan sejenisnya, maka dalam kasus ini suami harus berusaha menempuh beberapa terapi yang telah dipaparkan dalam ayat di atas secara berurutan, yaitu dengan menempuh tahapan-tahapannya

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*, h. 7379.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

Adapun tahapan dalam mengatasi nusyuz seorang istri adalah sebagai berikut :

a. Memberikan Nasihat

Diantara hak seorang istri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pengajaran dan pendidikan dalam perkara syariat. Sebagai suami dalam situasi nusyuz istri sudah sepatasnya memberikan nasihat kepada pasangannya yang melakukan nusyuz dengan kelembutan dan kasih sayang, sebab bagi seorang istri ketika jiwa disirami dengan kata-kata yang lembut dan santun, hal itu akan menjadi makanan bagi ruh, sebagaimana tidak ada kehidupan bagi jiwa jika tidak ada makanan, begitupun dengan ruh. Tidak ada kehidupan bagi ruh jika kata-kata indah lagi santun sudah tidak didapatkan.<sup>31</sup>

Dalam memberikan nasihat kepada istri, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ حُلْفَتُنَّ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقَيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا<sup>32</sup>

Artinya :

Dari Abu hurairah R.A, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiat-lah kepada wanita dengan kebaikan.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah mewasiatkan agar berbuat baik kepada kaum wanita, berlaku lemah lembut dan sabar atas segala kekurangannya, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok.

<sup>31</sup> Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian* (Cet. I; Jakarta: Daar Al-Iman, 2008) h. 218.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 7 (Cet.I ; Beirut: Daar Thuqun Najah: 1422 H), h. 25.

Menasihatinya adalah kewajiban yang dibebankan kepada suami, dan hak istri terhadap suaminya serta ketentuan hukum syariat yang akan dikenakan padanya. Namun, apabila pembangkangan dan kemaksiatan tersebut terjadi. Maka hilanglah hak hak tersebut baik itu berupa nafkah, , baik dalam hal nafkah, pakaian, dan pisah ranjang.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan seorang suami adalah memberikan nasihat kepada istrinya yang menurutnya pantas untuk istrinya. Sebab nasehat tersebut akan terlihat berbeda pada situasi yang berbeda tergantung kondisi istrinya.

Beberapa wanita mampu memperbaiki kesalahan dan kekeraskepalaannya dengan kata-kata sebelum sadar dan mengikuti nasehat. Jika demikian, pasangan tidak boleh menyelesaikannya dengan pisah ranjang apalagi memukulnya<sup>34</sup> Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 34.

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.<sup>35</sup>

Dalam beberapa kasus, tidak sedikit wanita yang tidak terpengaruh oleh kata-kata atau nasihat. Jika suami menghadapi pasangan seperti ini, suami bisa mengambil strategi selanjutnya.

#### b. Pisah ranjang

Dalam QS an-Nisa/4: 34 Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>33</sup> Sa'id Abduladzhim, *Wa A'syaru hunna bil ma'ruf, Adab suami ketika terjadi Nusyuz*, h. 176.

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 201.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan *musyuz*, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah *Subhanahu WaTa'ala* maha tinggi, maha besar.<sup>36</sup>

Menjauhi mereka di tempat tidur, atau paling tidak, mengabaikan mereka dari tempat tidurnya dan ini adalah bahasa hubungan suami-istri yang tidak harafiah, sebagaimana dikatakan oleh Ali, Abi Thalhah dan Ibnu Abbas R.A. meninggalkan disini maksudnya adalah tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya dan berbaring dengannya di tempat tidur serta mebalikkan punggungnya di tempat tidur.

Mekanisme pisah ranjang:

Mengenai mekanisme hajr, ulama telah mengembangkan berbagai sudut pandang. Ada yang bilang, jangan berhubungan badan dengannya. Yang lain menyatakan bahwa suami masih bisa menjalin hubungan dekat dengan mereka tanpa berbicara dengan mereka. Penjelasannya, bagaimanapun juga, hubungan intim adalah hak bersama keduanya, dan pendisiplinannya tidak boleh mengandung risiko (sakit hati). Ada juga orang yang mengungkapkan, menolak bermesraan dengannya saat pasangannya benar-benar membutuhkannya dan saat gairahnya sedang tinggi. Memisahkan ranjang itu dimaksudkan untuk menghukum istri, bukan suami, jadi bukan karena ingin menjalin hubungan intim..<sup>37</sup>

Pandangan yang shahih adalah pasangan bisa menenangkannya dalam segala hal yang disukainya sesuai dengan kondisi istri, selama hal itu dapat menghalanginya dari pemberontakannya. Tapi yang perlu diingat adalah suami

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

<sup>37</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 202.

tidak boleh mendiamkan istri kecuali di dalam rumah saja. merujuk pada sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*. dalam hadits riwayat Abu Daud dari Mu'awiyah bin Haidah Radhiyallahu 'anhu,

عن معاوية بن حيدة بن حيدة رضي الله عنه : ".....: و تا تخرج الا في البيت" <sup>38</sup>

Artinya:

"...Dan janganlah kau mendiamkannya, kecuali di dalam rumah."

Hal ini perlu dijaga agar pisah ranjang mereka tidak terkuak di hadapan orang-orang, sebab jika ia mendiamkannya di hadapan orang-orang, maka hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan atas diri isteri, sehingga malah akan memunculkan masalah di atas masalah dan akan membuatnya semakin membangkang. <sup>39</sup> Dengan demikian, menjaga tatakrama ini bisa membantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Namun, jika ia melihat pendiaman terhadap istri di luar rumah mengandung kemaslahatan yang bisa dipertanggung jawabkan secara syara', maka ia boleh melakukannya, sebagaimana kasus Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, yang mendiamkan isteri-isteri beliau selama sebulan di luar rumah mereka. <sup>40</sup>

Etika lain, suami seyogianya tidak memperlihatkan aksi pendiamannya di hadapan anak-anak, sebab hal itu dapat berefek buruk bagi pribadi mereka.

Adapun Mengenai batas waktu terlama hajr (mendiamkan istri di tempat tidur), berkembang dua arus pendapat di kalangan para ulama.

Pertama, waktu hajr adalah sebulan, dan bisa diperpanjang hingga empat bulan. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki, mengacu pada perbuatan

<sup>38</sup> Abu Daud Sulaiman bin al asy as Sijistaaniy, *Sunan Abu dawud*, h. 244.

<sup>39</sup> Kassani, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al hanafi. *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai'*. Juz 2 (Cet I; Mesir: Daar al kutub al ilmiyah. 1910 M), h. 334.

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 322.

Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang mendiamkan isteri-isteri beliau selama sebulan, dan batas waktu *ila* sebagaimana adalah empat bulan.<sup>41</sup>

Kedua, tidak terbatas, sampai si istri menyadari kekeliruannya. Ini adalah pendapat jumhur: kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka menggunakan ayat di sebagai dalil, karena perintah *hair* di sini disebutkan secara mutlak tanpa batasan waktu. Dan, kaidah ushul fikih menyatakan: pada prinsipnya sesuatu yang mutlak harus dipertahankan kemutlakannya sampai dalil yang membatasinya.<sup>42</sup>

Menjawab argumentasi kelompok pertama, kelompok terakhir ini mengatakan bahwa pengiyasan *hajr* dengan *ila* tidak sinkron (tidak tepat), sebab *hajr* atau aksi diam dalam kasus *nusyuz* adalah hukum pendisiplinan atas pembangkangan isteri, sedangkan *ila* 'bukanlah bentuk pembangkangan isteri sehingga *ila*' disyariatkan tidak boleh lebih dari empat bulan karena hal itu mengandung unsur menzhalimi wanita. Di samping itu, berbeda dengan pisah ranjang, *ila* lebih merupakan sumpah. maka kemutlakan ayat ini tidak bisa dibatasi dengan waktu, dan ini adalah pendapat yang paling *rajih*. *Wallahu a'lam*.<sup>43</sup>

*Hajr* boleh dilakukan dengan aksi tutup mulut dan tidak mengajak bicara isteri yang melakukan *nusyuz*. Namun para ulama berbeda pendapat mengenal batas waktu *hajr* dengan aksi tutup mulut. Jumhur ulama mengatakan, ia tidak boleh menjalankan aksi diam lebih dari tiga hari meskipun seandainya aksi *nusyuz* isteri tetap berlangsung Dalam hal ini mereka merujuk pada keumuman

---

<sup>41</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghrabi, *mawahib al-jalil li-sharh mukhtasar Khalil*, Juz 4 (Bairut: Daar al Fikr. 1992 M), h. 15.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 203.

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 203.

sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

وعن أبي أيوب : أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان<sup>44</sup>

Artinya :

Dari Abū Ayyub radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasūlullāh ﷺ berkata, “Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajr (memboikot) saudaranya lebih dari 3 malam (yaitu 3 hari).”

Sementara itu, kalangan madzhab Syafi'i berpendapat, suami boleh melakukan aksi diam terhadap istri yang melakukan nusyuz lebih dari tiga hari jika memang hal tersebut dimaksudkan untuk menghukum dan menginsyalkannya dari nusyuz. Dalam hal ini, mereka berpegang pada aksi Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam yang mendiamkan tiga orang yang tidak ikut perang (Tabuk) selama lebih dari tiga hari.

Jika istri yang nusyuz sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan nasihat dan aksi diam/pisah ranjang, lantaran keburukan akhlaknya dan wataknya yang sangat keras, maka suami harus menempuh cara ketiga.

#### c. Memberikan pukulan

Hal ini menurut seluruh ulama boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang membangkang jika memang ia sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan segala nasihat dan aksi diam/pisang ranjang. Namun dalam hal ini bervariasi sesuai dengan keadaan dan kepribadian seseorang, dengan catatan bahwa pukulan tersebut di lakukan tetap pada tujuan yang diinginkan tanpa berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

عن علي بن أبي طالب، أن النبي ﷺ قال : اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail, al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz.8, h. 21.

الله وايتحللتم فروجهن بكلمة اله، وإن لكم عليهن إن لا يوطنن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>45</sup>.

Artinya:

Takutlah kepada Allah terhadap wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya, mereka punya hak atasmu, yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.

Dalam melakukan pemukulan ini, suami harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Tidak terlalu keras, misalnya hingga mematahkan tulang atau melukai daging layaknya pukulan orang yang dibakar dendam.

Dalam hadits Tirmidzi diriwayatkan dari Amru bin Al Ahwash bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالسَّاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ فِيمَا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِئَةٍ مِيْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ<sup>46</sup>

Artinya:

Nasihatilah para wanita dengan baik, sesungguhnya mereka adalah tawanan (pelayan) bagi kalian. Kalian tidak memiliki hak apa-apa terhadap mereka selain hal itu, kecuali jika mereka melakukan tindak kekejian yang jelas (didukung bukti). Jika mereka melakukannya, maka diamkanlah mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.

Misi dari pemukulan ini adalah untuk menasihati, bukan untuk melukai dan merusak. Sehingga yang dituntut adalah pemukulan yang melukai perasaan dan dapat menyadarkannya, bukan yang melukai fisik.

2) Tidak lebih dari sepuluh kali pukulan

Merujuk pada Hadits Bukhari, telah meriwayatkan dari Abu Burdah Al-Anshar, dia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

<sup>45</sup> Abu al Hasan Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Kairo: Daar Ihya, 1955), h.886.

<sup>46</sup> Muhammad bin Isa bin saurah, *Sunan At tirmidzi*, Juz 3. h. 459.

لا يُخْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ<sup>47</sup>

Artinya:

Janganlah cambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu had (hukum) Allah.

3) Tidak memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang rentan

Merujuk sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadits riwayat

Abu Daud dari Mu'awiyah bin Haidah Radhiyallahu 'anhu

..لا تضرب الوجه، ولا لقيح، ولا تهجر إلا في البيت<sup>48</sup>

Artinya:

"...Janganlah memukul wajah, jangan mencaci-maki (dengan kata kasar), dan janganlah mendiamkannya kecuali di dalam rumah."

Alasannya, tindakan seperti ini mengandung unsur pelecehan dan penghinaan, selain bisa menciderai dan melukai. Jika suami melakukan hal itu maka ia bisa dinilai melanggar kasus pidana, istri juga boleh menuntut cerai dan qishash.

4) Beranggapan (berkeyakinan) kuat bahwa pukulan atau tamparannya itu akan membuatnya jera.

Pukulan dalam konteks penyelesaian nusyuz merupakan salah satu sarana memperbaiki kondisi, dan sebuah sarana tidak dianggap sah jika ada dugaan kuat tidak terimplementasikannya tujuan yang dimaksud. Jika memang suami tidak yakin bisa menginsyafkannya dengan pukulan, maka ia sebaiknya tidak memukulnya.<sup>49</sup>

5) Menghentikan pukulan jika istri menarik pembangkangannya dan telah menaatinya.

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail, al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, h. 174.

<sup>48</sup> Abu Daud Sulaiman bin al asy as Sijistaaniy, *Sunan Abu dawud*, h. 244.

<sup>49</sup> Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhjtaj*, h. 260.

Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu WaTa'ala* dalam QS. An-Nisa/4 : 34

.....وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

...Kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah ta'ala maha tinggi, maha besar.<sup>50</sup>

## 2. Nusyuz Suami

Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani nusyuz suami. Ketika nusyuz berlaku di pihak suami, tindakan yang dilakukan oleh istri yang disebutkan dalam al-Qur'an. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

### a. Perdamaian

Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman dalam QS an-Nisa/4: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهَا صِلِحًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh,<sup>51</sup> maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.<sup>51</sup>

Perdamaian yang dimaksud adalah istri mengurangi hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suaminya. Ketika pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.98.

<sup>52</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir Al Qur'an al-'Azhim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Daar Kutub al ilmiyah. 1998 M), h. 379.

b. Membuat pengaduan kepada hakim

Apabila konflik yang terjadi berasal dari suami nusyuz, namun istri telah melakukan perdamaian dengan mengurangi hak-haknya maka masalah nusyuz suami selesai. Namun jika istri tidak melakukan perdamaian dengan pengurangan hak tersebut dan suami terus menerus berlaku dzalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan terjadi perpecahan antar mereka tanpa dapat menegakkan rukun rumah tangga yang baik, maka suami, istri dan kaum kerabat wajib mengutus hakamain. Yang dimaksud dengan hakamain adalah juru damai dari kedua belah pihak suami dan istri. Hakamain diutamakan dari pihak keluarga karena keluarga dianggap lebih mengetahui pribadi suami-istri dan dianggap lebih mengetahui seluk beluk dari masalah yang pasangan tersebut<sup>53</sup> namun jika tidak ada orang dalam keluarga yang pantas menjadi penengah diantara keluarga pasangan suami istri, maka jumbuh membolehkan pengutusan juru penengah yang bukan dari keluarga mereka.<sup>54</sup>

Allah *Subhanahu WaTa'ala* berfirman dalam QS an-Nisa/4: 135.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>55</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bahwa jika terjadi perselisihan antara suami istri maka perlu untuk mengutus seorang penengah dari pihak istri dan

<sup>53</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* ( Jakarta; Gema Insani, 2004), h. 159.

<sup>54</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghrabi, *mawahib al-jalil li-sharh mukhtasar Khalil*, Juz 4 (Bairut: Daar al Fikr. 1992), h. 17.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84.

pihak suami yang dapat dipercaya untuk memusyawarkan masalah keduanya dan menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermashlahat.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi. *Tafsir Al Qur'an al-'Azhim*. h. 259.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan jenis penelitian lapangan peneliti akan turun langsung ke area penelitian untuk mendapatkan informasi yang penting sesuai dengan judul penelitian yaitu Penyelesaian Konflik Nusyuz Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar).

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisa dan menginterpretasikan pemahaman masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan melakukan pengamatan, wawancara, observasi dan menggali sumber – sumber yang terkait dengan topic yang akan diteliti yaitu tentang Penyelesaian Konflik Nusyuz secara mendalam. Metode yang digunakan adalah deskripsi, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan data yang didapat dari proses pengamatan, observasi, dan wawancara dianalisis dan disusun oleh peneliti dalam bentuk pemaparan yang sesuai dengan situasi yang diteliti, dan disajikan dalam bentuk uraian narasi.

#### ***B. Lokasi dan Objek Penelitian***

Penelitian ini bertempat di daerah Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tamalate. Penelitian dilakukan di Kota Makassar karena Kota Makassar memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.

Sebagai salah satu kota dengan pusat kegiatan dan keragaman bahasa, social dan budaya menjadikan Kota ini sebagai lokasi strategis untuk mendapatkan informasi menarik dan berharga terkait dengan bagaimana masyarakat memahami dan menafsirkan sebuah informasi.

Adapun objek penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat di kecamatan tamalate kota Makassar.

### ***C. Fokus Penelitian***

Untuk meringankan peneliti dalam menganalisa dan menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam memahami konsep *nusyuz* dan penyelesaian konflik *nusyuz*.

### ***D. Deskripsi Penelitian***

peneliti memusatkan penelitiannya berfokus dalam pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* dan penyelesaiannya di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu bagaimana masyarakat mendefinisikan *nusyuz*, bagaimana masyarakat memandang dan menilai *nusyuz*, serta bagaimana pemahaman masyarakat dalam bertindak mengatasi atau merespon konflik tersebut.

### ***E. Sumber-sumber Data Penelitian***

Sumber informasi atau data dalam penelitian merupakan variabel yang sangat penting, mengingat bahwa sumber data akan berhubungan secara langsung dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung menggunakan instrumen yang ditentukan, untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mengumpulkan

data primer. pengumpulan informasi penting merupakan bagian dalam siklus pemeriksaan dan sering kali penting untuk tujuan dinamis. Informasi penting dipandang lebih tepat, , karena data ini disajikan secara mendalam. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dari masyarakat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan kitab-kitab fiqh.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan atau penelusuran bahan bacaan yang relevan dengan penelitian berupa buku, catatan penelitian atau jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta dokumen dan laporan yang ada.

## **F. Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrument penelitian tersebut adalah:

1. Alat Tulis, digunakan untuk mencatat data dan segala agenda dalam penelitian.
2. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi berupa gambar dan rekaman video
3. Buku catatan, sebagai tempat yang digunakan dalam mencatat segala informasi penting dalam penelitian.
4. Laptop/Komputer, sebagai media untuk mengolah data dan menyelesaikan data penelitian dari awal hingga akhir.
5. Dan alat-alat penunjang lainnya.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui persepsi atau jajak pendapat. Hal ini karena para peneliti tidak

dapat memperhatikan semuanya. Tidak semua informasi dapat diperoleh melalui persepsi. Dengan cara ini para peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Ketika mencoba memahami pemikiran, perasaan, dan persepsi orang tentang suatu gejala, peristiwa, kenyataan, atau fakta, pertanyaan sangatlah penting. Dengan mengklarifikasi isu-isu mendesak, peneliti bertanya kepada orang lain, memahami apa yang ada dalam jiwa mereka dan memahami apa yang mereka pikirkan. Karena kearifan, sentimen, dan pertimbangan individu sangatlah penting, dapat dirasakan dan dapat dibuat tegas serta dibedah secara logis.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 11 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pasangan suami istri.

Tabel 3.1  
Informan

No.	Nama Inisial	L/P	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1.	MN	L	50 Tahun	PNS	Tokoh Masyarakat
2.	HT	P	52 Tahun	PNS	Tokoh Masyarakat
3.	MD	L	52 Tahun	PNS	Tokoh Masyarakat
4.	HD	L	52 Tahun	Karyawan	Pasangan Suami-Istri
5.	ZM	P	48 Tahun	IRT	
6.	MS	L	64 Tahun	Pensiunan	Pasangan Suami-Istri
7.	MY	P	57 Tahun	IRT	
8.	ME	L	31 Tahun	Karyawan	Pasangan Suami-Istri
9.	HA	P	31 Tahun	IRT	
10.	MH	L	36 Tahun	Karyawan	Pasangan Suami-Istri

11.	NL	P	36 Tahun	IRT	
-----	----	---	----------	-----	--

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Tentang *nusyuz*. Analisis data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Pemeriksaan informasi eksplorasi ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan selama pengumpulan informasi dan setelah pengumpulan informasi melibatkan model intuitif Miles dan Huberman sebagai pengumpulan informasi, penurunan informasi, penyajian informasi, dan pembuatan kesimpulan.

### 2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan informasi yang kemudian dipusatkan dan diperbaiki oleh peneliti seputar informasi yang telah diperoleh di lapangan. Mengurangi informasi bersifat garis besar, memilih hal yang paling menarik, memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari pokok bahasan


dan contoh serta tidak penting membuang apa. Oleh karena itu, informasi yang telah dikurangi atau dipilih akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan informasi.

### **3. Penyajian Data (Data Display)**

Dalam penelitian, agar lebih lugas dan memahami apa yang terjadi, informasi dapat diperkenalkan dalam bentuk diagram, gambaran singkat, dan hubungan antar klasifikasi. Dalam memperkenalkan informasi, pengenalan informasi dalam eksplorasi subyektif dalam bentuk teks cerita sering digunakan.

### **4. Penarikan Kesimpulan (Verification)**

Kesimpulan dan validasi merupakan langkah terakhir dalam analisis kualitatif. Bukti yang valid dan konsisten harus mendukung kesimpulan yang diambil. Ujung dari pemeriksaan subyektif adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ditemukan, dan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar, sehingga setelah diteliti ternyata menjadi jelas.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tamalate**

Daerah Tamalate merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang dibatasi ke arah utara oleh Kawasan Mamajang, ke arah timur oleh daerah Kabupaten Gowa, ke arah selatan oleh daerah Kabupaten Takalar dan ke arah barat oleh Jalur Air Makassar. Kawasan Tamalate berada di bagian selatan Kota Makassar. Total tiga kecamatan di wilayah Tamalate yang merupakan wilayah tepi laut dan delapan sub-wilayah lainnya merupakan wilayah non-tepi pantai dengan ketinggian geologi di bawah 500 meter di atas permukaan laut.<sup>1</sup>

Dilihat dari jaraknya, luas masing-masing kelurahan terhadap ibukota kecamatan berfluktuasi antara 1-2 km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri dan Parang Tambung), kelurahan yang lainnya berjarak antara 5-10 km. Terdapat 566 RT, 113 RW, dan kelurahan di Kecamatan Tamalate.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.

<sup>2</sup> BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.

Tabel 4.1 Banyaknya Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Tamalate Tahun 2022.<sup>3</sup>

Desa/Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
(1)	(2)	(3)
01. Barombong	13	69
02. Tanjung Merdeka	8	31
03. Maccini Sombala	9	72
04. Balang Baru	10	52
05. Jongaya	14	56
06. Bungaya	12	47
07. Pa'baeng-baeng	10	38
08. Mannuruki	8	29
09. Parang Tambung	9	66
10. Mangasa	13	58
11. Bontoduri	7	43
<b>Kecamatan Tamalate 2022</b>	<b>113</b>	<b>566</b>

## 2. Luas Wilayah

Kelurahan Parang Tambung mengalami pemekaran menjadi dua wilayah kelurahan pada tahun 2016, yaitu Kelurahan Parang Tambung dan Kelurahan Bontoduri. Dengan demikian, pada tahun 2016 wilayah Kecamatan Tamalate

<sup>3</sup> BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.

terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 20,21 KM<sup>2</sup>. Dari luas tersebut tercatat Kecamatan Barombong memiliki luas 7,34 KM<sup>2</sup>. Terbesar kedua adalah Kecamatan Tanjung Merdeka dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Bungaya yaitu 0,29 KM<sup>2</sup>.

Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalate, 2022.<sup>4</sup>

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
01. Barombong	7,34	36,32
02. Tanjung Merdeka	3,37	16,67
03. Maccini Sombala	2,04	10,09
04. Balang Baru	1,18	5,84
05. Jongaya	0,51	2,52
06. Bungaya	0,29	1,45
07. Pa'baeng-baeng	0,53	2,62
08. Mannuruki	1,54	7,62
09. Parang Tambung	0,81	4,01
10. Mangasa	2,03	10,04
11. Bontoduri	0,57	2,82
<b>Kecamatan Tamalate 2022</b>	<b>20,21</b>	<b>100,00</b>

<sup>4</sup> BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.

### 3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Tamalate tahun 2022 tercatat sebanyak 186.849 jiwa. Secara rinci dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalate, 2022.<sup>5</sup>

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah/Total
01. Barombong	9928	9835	19 763
02. Tanjung Merdeka	6400	6499	12 899
03. Maccini Sombala	11124	10800	21 924
04. Balang Baru	9408	9533	18 941
05. Jongaya	6958	6874	13 832
06. Bongaya	4171	4436	8607
07. Pa'baeng-baeng	8918	8892	17 810
08. Mannuruki	4604	4805	9409
09. Parang Tambung	12 149	12 247	24 396
10. Mangasa	11 420	11 552	22 972
11. Bontoduri	8168	8128	16 296
<b>Kecamatan Tamalate 2022</b>	<b>93 248</b>	<b>93 601</b>	<b>186 849</b>

<sup>5</sup> BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.

#### 4. Visi dan Misi Kecamatan Tamalate

Visi Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah “Terwujudnya pelayanan prima dan professional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menunjang visi Kota Makassar sebagai Kota Dunia”.

Dan untuk memahami visi yang telah ditetapkan, penting untuk memiliki potensi dan aset yang ditopang oleh energi dan potensi serta kewajiban yang ideal dan relatif, sehingga misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tamalate adalah:<sup>6</sup>

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan pembinaan hidup beragama, pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan administrasi kecamatan, serta pembinaan administrasi kependudukan.
- b. Mendorong peningkatan kualitas prima Kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan prima Kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana umum
- e. Mendorong peningkatan pengembangan perekonomian wilayah Kecamatan.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan, penerapan, penegakan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Profil Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2023

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tentang Nusyuz**

Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar mendefinisikan nusyuz sebagai sifat durhaka atau membangkang seorang istri kepada suaminya. Istri nusyuz merupakan istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya dan meninggalkan kewajibannya untuk taat terhadap suaminya. Ibu HT mengatakan “Nusyuz itu sikap membangkang istri”<sup>7</sup>. Pengertian *nusyuz* yang berarti sikap membangkang istri juga disampaikan oleh Ibu NL. Ibu NL mengatakan:

Menurut saya nusyuz itu membangkang atau durhaka. Istri membangkang itu pada saat dia dinasihati dia langsung melawan, terus dikasih tahu tidak mendengar<sup>8</sup>

Menurut Ibu NL, nusyuz adalah sikap membangkang atau durhaka, seorang istri yang melawan saat diberi nasihat ini menunjukkan sikap menganggap diri lebih tinggi, sikap sombong ini tercermin dari perilaku istri yang meninggalkan kewajiban untuk taat terhadap suaminya. Ibu HA mengatakan:

“Istri nusyuz itu kalau tidak patuh sama suaminya”<sup>9</sup>

Menurut Ibu HA Kriteria seorang istri nusyuz adalah istri meninggalkan kewajibannya untuk patuh terhadap suaminya. Bapak ME juga mengatakan: “Istri *nusyuz* itu yang melanggar, tidak taat sama suaminya. Termasuk *nusyuz* juga istri yang keluar rumah tanpa izin suami.”<sup>10</sup>

Kriteria istri durhaka juga disebutkan oleh Bapak MS. Bapak MS menyampaikan:

---

<sup>7</sup> HT (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

<sup>8</sup> NL (36 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 30 September 2023.

<sup>9</sup> HA (31 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 25 September 2023.

<sup>10</sup> ME (31 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 25 September 2023.

Istri yang durhaka itu istri yang pergi tinggalkan suaminya, pergi tanpa persetujuan suaminya.<sup>11</sup>

Menurut bapak ME dan Bapak MS kriteria istri durhaka adalah bilamana seorang istri meninggalkan rumah tanpa persetujuan dari suaminya. Istri *nusyuz* menolak untuk taat terhadap suaminya termasuk ketika hal itu bertujuan untuk kebaikan dan mengingatkan tentang kewajibannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak HD, menurut Bapak HD Kewajiban istri dalam mentaati tidak lain karena adanya tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin rumah tangga dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Bapak HD mengatakan:

Nusyuz itu durhaka. Istri dikatakan durhaka apabila dia diajak untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya tetapi dia tidak mau taat. Tetapi tidak ada suami yang nusyuz durhaka terhadap istrinya karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh istri adalah tanggung jawab suami.<sup>12</sup>

Menurut Bapak HD Nusyuz identik dengan ketidaktaan, sehingga dalam konteks *nusyuz* menurut Bapak HD istilah ini tidak berlaku pada suami karena kewajiban untuk taat terhadap pasangan hanya dibebankan kepada seorang istri. Ketika kewajiban untuk taat ini tidak dikerjakan oleh istri, maka saat itulah istri telah berbuat nusyuz. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu HA. Ibu HA mengatakan:

Menurut saya tidak ada suami yang durhaka, yang ada suami tidak manusiawi terhadap istrinya. Nusyuz berlaku pada istri saja karena suami tidak wajib patuh sama istrinya.<sup>13</sup>

Ibu HT seorang penyuluh agama di kecamatan tamalate juga mengatakan: “Nusyuz berlaku pada Istri saja. Kalau suami beda istilahnya. Bukan nusyuz.”<sup>14</sup>.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Ibu HA dan Ibu HT, *nusyuz* hanya mungkin dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dan tidak bisa

<sup>11</sup> MS (64 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 7 Oktober 2023.

<sup>12</sup> HD (52 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 5 Oktober 2023.

<sup>13</sup> HA (31 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 25 September 2023.

<sup>14</sup> HT (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

sebaliknya. Sebab nusyuz itu lawan dari kata taat, dan yang wajib taat hanya pihak istri kepada suami.

Berdasarkan hasil wawancara tentang nusyuz, masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk kedurhakaan atau ketidaktaan seorang istri terhadap suaminya dengan menunjukkan sikap menganggap diri lebih tinggi, sikap ini tercermin dari perilaku istri yang melawan saat diberikan nasihat dan hal ini termasuk bagian dari meninggalkan kewajibannya untuk taat terhadap suami juga ketika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin dari suami.. Sebagian masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengemukakan bahwa istilah *nusyuz* hanya berlaku pada seorang istri saja, dan tidak berlaku pada suami karena kewajiban untuk taat terhadap pasangan hanya dibebankan kepada seorang istri.

## **2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tentang Penyelesaian Konflik Nusyuz**

Persoalan *nusyuz* di zaman sekarang umum terjadi di masyarakat. Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengemukakan pendapatnya dalam memberikan langkah-langkah dalam penyelesaian konflik nusyuz. Langkah tersebut adalah sebagai berikut.

### **a. Koreksi Terhadap Diri Sendiri**

Konflik nusyuz yang hadir dalam rumah tangga bisa datang karena berbagai hal, mulai dari ketidakpuasan istri terhadap pasangan, adanya hak-hak istri yang tidak terpenuhi dan adanya tuntutan yang berlebihan kepadanya. Bapak MD mengatakan:

Nusyuz itu umum terjadi, artinya kepada keluarga siapapun rentan dan berpotensi terjadi nusyuz. Apalagi dalam kondisi dunia sekarang ini mudah

sekali terjadi *nusyuz*. Suami banyak yang sibuk dan mengabaikan kewajibannya sebagai suami. ini yang perlu diperhatikan oleh suami.<sup>15</sup>

Menurut Bapak MD persoalan *nusyuz* ini tidak selalu harus dilihat dari masalah perindividu saja, namun juga perlu untuk dipandang sebagai sikap lain dari kritik yang dilakukan oleh istri kepada suaminya yang berperilaku sewenang-wenang. Dalam menghadapi istri *nusyuz* hendaknya seorang suami menyikapinya secara proporsional, artinya seorang suami sudah semestinya mampu memahami kondisi psikologis seorang istri sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Ibu ZM mengatakan : “Istri *nusyuz* bisa saja karena faktor suaminya memang yang jahat atau lingkungan, atau bisa juga karena faktor ekonominya juga kodong”.<sup>16</sup>

Menurut Ibu ZM, *nusyuz* bisa terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor yang disebutkan oleh Ibu ZM adalah karena faktor suaminya yang jahat. Sehingga ketika istri *nusyuz* suami perlu untuk memperhatikan faktor tersebut dengan koreksi diri sendiri.

#### b. Mendidik Istri

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga perlu untuk mendidik istrinya ketika mendapati istrinya berbuat *nusyuz*. Suami wajib mengajarkan ilmu agama sebagai bentuk kepedulian suami yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bapak HD mengatakan:

Berusaha untuk memberikan didikan yang baik, karena tanggung jawab suaminya untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. itu langkah pertama. Kalau ternyata masih tetap *nusyuz* langkah tegasnya ya pisah. Karena sudah tidak bisa diajar dan dikasih tahu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> MD (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

<sup>16</sup> ZM (48 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 6 Oktober 2023.

<sup>17</sup> HD (52 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 5 Oktober 2023.

Hasil wawancara dari Ibu ZM tentang penyelesaian konflik *nusyuz* istri.

Ibu ZM mengatakan:

Suami menasihati, mengajarkan kebaikan, kalau misalnya tidak mau diajarkan ya ceraikan saja.<sup>18</sup>

Bapak MS mengatakan : “Dinasihati, tapi kalau masih tidak mendengar ya selamat tinggal”<sup>19</sup>

Menurut Bapak HD, Ibu ZM, dan Bapak MS suami harus mendidik istri dan mengajarkan tentang kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan perkara agama, termasuk dalam perkara kewajibannya dalam mentaati suami, namun karena tidak semua istri yang sudah diajarkan secara teori kemudian akan langsung mengamalkannya sehingga menjadi kewajiban suami adalah dengan memberikan nasihat kepadanya ketika menjumpai istrinya lalai dalam melaksanakan perkara yang wajib baginya. Ketika istri sudah tidak bisa dididik atau dinasihati maka boleh untuk diceraikan.

#### 1) Memberikan Nasihat

Selain mengajarkan istri tentang kewajibannya, suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istri khilaf atau berbuat *nusyuz*. Ibu HA mengatakan: “Dinasihati supaya dia tidak melakukan lagi, dikasih tau bagaimana seharusnya”.<sup>20</sup>

Suami menasihati istrinya dengan mengarahkan serta mengingatkan kewajiban-kewajibannya, yaitu untuk taat dan tidak menyelisihhi suami. Saat istri

---

<sup>18</sup> ZM (48 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 5 Oktober 2023.

<sup>19</sup> MS (64 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 7 Oktober 2023.

<sup>20</sup> HA (31 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 25 September 2023.

*nusyuz* hendaklah suami menasihati istri dengan lemah lembut. Bapak MH mengatakan : “Dinasihati dengan cara yang baik”.<sup>21</sup>

Menurut Bapak MH menasihati istri perlu dilakukan dengan baik atau dengan berlemah lembut. Menasihati berarti memberikan masukan positif atau peringatan secara halus kepada istri bahwa perbuatannya adalah dosa. hal ini dilakukan agar istri tidak merasa sakit hati dengan perkataan suaminya saat menyadari kesalahannya.

## 2) Pisah ranjang

Pisah ranjang dilakukan jika setelah diberikan nasihat tetapi istri tidak mengindahkan perkataan suaminya dan terus melakukan *nusyuz*, maka tahap pisah ranjang dilakukan. Bapak MN mengatakan: “Kalau sudah terjadi nusyuz maka langkahnya adalah pisah kamar, paling lama 3 hari.”<sup>22</sup>

Maksud dari pisah kamar yang dijelaskan oleh Bapak MN adalah suami tidak memberikan nafkah secara batin dan juga mengabaikan pasangannya di ranjang. Namun karena adanya pisah ranjang ini, seorang suami tetap tidak diperbolehkan untuk meninggalkan diskusi lebih dari tiga hari. Pisah ranjang ini artinya memboikot istri namun dalam rangka menasihatinya untuk tidak melakukan *nusyuz*. Bapak MD mengatakan :

Bisa dengan bentuk tidak dilayani, sebagai bentuk nasihat dengan sikap. jadi diberikan dulu nasihat, baik dalam bentuk perkataan maupun sikap<sup>23</sup>

## 3) Memukul Istri

Tahapan terakhir dalam mendidik istri *nusyuz* adalah dengan memukul, suami diperbolehkan untuk memukul istri merupakan tindakan terakhir dari

---

<sup>21</sup> MH (36 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 8 Oktober 2023.

<sup>22</sup> MN (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

<sup>23</sup> MD (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

tahapan yang telah dilakukan dalam mendidik istri, yaitu ketika nasihat dan pisah ranjang tidak lagi bermanfaat. Ibu MY mengatakan :

Seingat saya ada 3 tahapannya, dinasihati kalau tidak bisa dinasihati dipisah ranjang. Kalau masih nusyuz dipukul tapi pukulannya juga ada syaratnya yaitu tidak melukai.<sup>24</sup>

Memukul istri dalam rangka untuk mendidik yang dijelaskan oleh Ibu MY adalah diperbolehkan ketika dua tahapan sebelumnya yaitu nasihat dan pisah ranjang tidak menyelesaikan masalah istri yang *nusyuz*. Namun, seorang suami harus memperhatikan hukum islam yang menunjukkan adab-adab dalam memukul istri. Jika seorang suami memukuli pasangannya tanpa ampun, jelas ini bukan pukulan yang mendidik. Sehingga pukulannya tidak boleh menimbulkan memar, luka, bahkan sampai mengakibatkan patah tulang.

#### c. Memanggil Juru Damai

Ketika suami telah melakukan muhasabah, serta tahapan-tahapan dalam mendidik istrinya yang *nusyuz* telah ditempuh namun istri masih *nusyuz*, maka langkah terakhir adalah dengan mengutus juru damai. Ibu HT mengatakan: “*Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha*, keluarga membantu untuk mediasi. Sebelum ke pengadilan cari dulu hakim di keluarga.”<sup>25</sup>

Hakam adalah istilah perwakilan untuk urusan suami istri atau sering disebut dengan juru damai yang diutus saat terjadi perselisihan dengan keluarga. Menurut Ibu HT *Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihaa* adalah seorang juru damai dari pihak istri dan seorang juru damai dari pihak suami. Seorang juru damai diyakini memiliki sikap netral sebagai pihak tengah, adapun tugas juru

---

<sup>24</sup> MY (57 Tahun), Warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 7 Oktober 2023.

<sup>25</sup> HT (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

damai adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri yang bermasalah. Bapak MN mengatakan: "...harus ada upaya mediasi oleh pihak keluarga".<sup>26</sup>

Mediasi permasalahan *nusyuz* sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebelum dibawa ke pengadilan. Bapak MD mengatakan:

Bisa dengan bentuk tidak dilayani, sebagai bentuk nasihat dengan sikap. jadi diberikan dulu nasihat, baik dalam bentuk perkataan maupun sikap. kemudian diusahakan dulu perdamaian dengan mediasi pihak keluarga, baru melapor ke hakim.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tentang penyelesaian konflik *nusyuz*, masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengemukakan bahwa penyelesaian konflik *nusyuz* penting untuk sebelumnya diperhatikan bahwa masalah *nusyuz* ini jangan hanya dilihat dari masalah perindividu saja, namun juga harus dilihat sebab-sebab terjadinya. Ketika *nusyuz* istri terjadi namun masalahnya ada pada suami, maka suami perlu untuk koreksi terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Setelah muhasabah, dilakukan tahapan mendidik istri dengan cara menasihati, pisah ranjang dan memukul. Setelah mendidik istri namun belum juga terjadi perdamaian maka dilakukan mediasi oleh pihak keluarga sebelum akhirnya menyerahkan ke hakim di pengadilan sebagai langkah terakhir.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini telah memaparkan data tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang *nusyuz* beserta penyelesaian konfliknya. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang *nusyuz*. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

---

<sup>26</sup> MN (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

<sup>27</sup> MD (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar, *Wawancara*, 21 September 2023.

mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk kedurhakaan atau ketidaktaan seorang istri terhadap suaminya dan istilah *nusyuz* ini tidak berlaku pada suami.

Temuan pertama adalah pengertian *nusyuz* sebagai bentuk kedurhakaam atau ketidaktaan seorang istri terhadap suaminya. Kriteria seorang istri dikatakan *nusyuz* ditandai dengan rasa besar diri seorang istri terhadap suaminya. Termasuk *nusyuz* juga adalah ketika seorang istri keluar rumah tanpa persetujuan dari suami. Segala hal yang dilakukan istri dengan tujuan buruk dan menentang saat suami masih berada dalam koridor syariat disebut dengan *nusyuz*. Istri *nusyuz* menolak untuk taat terhadap suaminya termasuk ketika hal itu bertujuan untuk kebaikan dan mengingatkan tentang kewajibannya.

Adapun *Nusyuz* istri perspektif fikih islam Para Fuqah memiliki perbedaan pendapat tentang apa saja yang menjadi kriteria dari seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya. Dalam Mazhab Maliki mengatakan bahwa istri dianggap telah melakukan *nusyuz* apabila istri berhenti melakukan hubungan seksual dengan suaminya atau bersenang-senang dengannya dan keluar tanpa persetujuan suaminya dan menyadari bahwa pasangannya tidak mengizinkan dan tidak suka jika dia keluar dari rumah, dan dengan asumsi suami dapat mencegah isteri keluar rumah lalu kemudian menolak untuk melakukannya, maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori perbuatan *nusyuz*.<sup>28</sup>

Imam syafi'i mengatakan seorang isteri dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz* apabila istri keluar rumah tanpa persetujuan suaminya dan tidak karena suatu keperluan, Hal ini juga sejalan dengan pendapat madzhab maliki yang mengatakan bahwa jika seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya dan mengetahui bahwa suaminya tidak mengizinkannya dan tidak senang apabila ia keluar dari rumah, maka hal ini adalah perbuatan *nusyuz*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Cet. I; Jakarta: Laksana, 2018), h. 245.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*, h. 7379.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengemukakan bahwa istilah *nusyuz* hanya berlaku pada seorang istri saja. Istilah *nusyuz* tidak berlaku pada suami karena kewajiban untuk taat terhadap pasangan hanya dibebankan kepada seorang istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur fuqaha, *nusyuz* adalah ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. *nusyuz* tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari pasangan ke suami saja, namun juga berlaku sebaliknya. Perilaku menyimpang seorang suami terhadap istrinya juga disebut dengan perbuatan *nusyuz*. Ketika suami tidak memperlakukan isterinya dengan baik atau ia melakukan hal-hal diluar hak dan kewenangannya untuk memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran Agama.<sup>30</sup>

Selanjutnya, Peneliti juga menemukan pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang penyelesaian konflik *nusyuz*. Penyelesaian konflik *nusyuz* tersebut adalah introspeksi diri, mendidik istri dengan 3 tahapan, dan memanggil juru damai.

Penyelesaian konflik *nusyuz* menurut pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dimulai dari introspeksi. Saat istri berbuat *nusyuz*, seorang suami terlebih dahulu melakukan peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri dengan melihat sebab terjadinya istri membangkang, *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri bisa terjadi dengan maksud sebagai bagian dari protes terhadap suami yang berperilaku sewenang-wenang dengan meninggalkan kewajibannya sebagai suami. Namun dalam perspektif fikih islam, sebagian ulama menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami meninggalkan segala kewajibannya dalam

---

<sup>30</sup> Muhammad Thohir, *At-Tahrir wat Tanwir*, Juz. 5 (Cet. ; Tunisia: Darul tunisiyyah, 1984), h. 41.

memenuhi hak-hak istri, maka perbuatan tersebut juga masuk dalam kategori perilaku *nusyuz*.

Ulama membedakan antara *nusyuz* dan *syiqaq*, *nusyuz* berasal dari satu orang saja diantara suami dan istri, bukan keduanya sekaligus. ketika istri berbuat *nusyuz* dengan alasan suami meninggalkan kewajibannya maka hal dalam kondisi tersebut bukan lagi termasuk *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*. Namun terkait dengan introspeksi diri para ulama juga menaruh perhatian yang serius terkait hal ini. Introspeksi diri termasuk salah satu konsep yang diajarkan dalam agama islam yang dikenal dengan istilah *muhasabah*. *Muhasabah* adalah perhitungan atau introspeksi diri., menurut Al-Ghazali bahwa Allah Subhanahu WaTa'ala selalu memperhatikan setiap hamba-Nya Manusia tidak akan selamat dari pertanggungjawaban kecuali dengan *bermuhasabah*.<sup>31</sup>

Penyelesaian konflik *nusyuz* menurut pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar selanjutnya adalah dengan mendidik istri. Mendidik istri terbagi menjadi 3 tahapan.

Tahapan yang pertama adalah mendidik istri dengan menasihati. Suami mendidik istri dan mengajarkan tentang kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan perkara agama, namun karena tidak semua hal yang sudah diajarkan secara teori kemudian akan langsung diamalkan sehingga menjadi kewajiban suami adalah dengan memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut ketika menjumpai istrinya lalai dalam melaksanakan perkara yang wajib baginya.

---

<sup>31</sup> Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. *Tafsir Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Daar al-Fikru 1995 M). h. 344.

Beberapa wanita mampu memperbaiki kesalahan dan kekeraskepalaannya dengan kata-kata sebelum sadar dan mengikuti nasehat. Jika demikian, pasangan tidak boleh menyelesaikannya dengan pisah ranjang apalagi memukulnya.<sup>32</sup>

Dalam beberapa kasus, tidak sedikit wanita yang tidak terpengaruh oleh kata-kata atau nasihat. Jika suami menghadapi pasangan seperti ini tahapan dalam mendidik yang kedua adalah dengan pisah ranjang, suami tidak memberikan nafkah batin dengan mengabaikan istri di ranjang. Pisah ranjang ini artinya memboikot istri namun dengan tujuan menasihatinya agar tidak melakukan *nusyuz*. Tetapi dalam hal pisah ranjang ini seorang suami tidak boleh untuk meninggalkan diskusi lebih dari tiga hari.

Menurut ulama fiqh, dalam praktik pisah ranjang suami boleh memboikot istrinya dengan cara yang ia sukai sesuai dengan kondisi istri, baik itu memboikotnya dengan tidak memberikan nafkah batin dengan meninggalkannya di tempat tidur maupun memboikot dengan aksi tutup mulut atau mendiamkan istri, selama memang bisa membuat sang istri jera dengan pembangkangannya suami boleh memboikotnya dengan cara apapun yang ia sukai sesuai kondisi si isteri dengan catatan yang perlu diperhatikan oleh seorang suami adalah sebaiknya tidak memboikot istri kecuali hanya di dalam rumahnya saja. Ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai batas waktu terlama hajr (mendiamkan istri di tempat tidur). Pertama, jangka waktu hajr adalah satu bulan, dan bisa diperpanjang hingga empat bulan. Ini merupakan pendapat dari kalangan madzhab Maliki. Kedua, batas waktu hajr adalah tidak terbatas hingga istri memahami kekeliruannya. Ini adalah pendapat jumhur: kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, kaidah ushul fikih menyatakan: pada prinsipnya sesuatu yang mutlak harus dipertahankan kemutlakannya sampai dalil yang

---

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, Juz 3. h. 201.

membatasinya, Para ulama berbeda pendapat mengenal batas waktu hajr dengan aksi tutup mulut. Jumhur ulama mengatakan, ia tidak boleh melakukan aksi diam selama lebih dari tiga hari terlepas apakah nusyuz istri tetap berlanjut atau tidak. Dalam hal ini mereka merujuk pada keumuman sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam.<sup>33</sup>

Jika istri yang *nusyuz* sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan nasihat dan aksi diam/pisah ranjang, lantaran keburukan akhlaknya dan wataknya yang sangat keras, maka suami harus menempuh cara ketiga yaitu dengan mendidik istri dengan memberikan pukulan. seorang suami harus memperhatikan hukum islam yang menunjukkan adab-adab dalam memukul istri. Jika seorang suami memukuli pasangannya tanpa ampun, jelas ini bukan pukulan yang mendidik. Sehingga pukulannya tidak boleh menimbulkan memar, luka, bahkan sampai mengakibatkan patah tulang. Menurut fuqaha, dalam melakukan pemukulan ini, suami harus memperhatikan hal-hal berikut: Tidak terlalu keras, misalnya hingga mematahkan tulang atau melukai daging layaknya pukulan orang yang dibakar dendam, tidak lebih dari sepuluh kali pukulan, tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang sensitif, beranggapan (berkeyakinan) kuat bahwa pukulan atau tamparannya itu akan membuatnya jera. Menghentikan pukulan jika istri menarik dirinya dari perbuatan nusyuz dan telah menaatinya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendidik, bukan untuk melukai dan merusak. Sehingga yang dituntut adalah pemukulan yang melukai perasaan dan dapat menyadarkannya, bukan pukulan yang melukai fisik.<sup>34</sup>

Dalam penyelesaian konflik *nusyuz* terakhir, adalah dengan memanggil juru damai dengan melakukan mediasi. Permasalahan *nusyuz* sebaiknya

---

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, h. 201.

<sup>34</sup> Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhjtaj*, h. 260.

dusahakan untuk diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan. Seorang juru damai adalah hakam dari pihak istri dan dari pihak suami. Seorang juru damai diyakini memiliki sikap netral sebagai pihak tengah, tugas juru damai adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri yang bermasalah. tugas juru damai adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri yang bermasalah



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini telah menjelaskan pemahaman masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentang nusyuz dan penyelesaian konfliknya. Diperoleh hasil bahwa :

1. Pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz* masih minim karena masyarakat sekadar mengetahui bahwa *nusyuz* berarti kedurhakaan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa istilah *nusyuz* juga berlaku untuk suami. Sebagian masyarakat menggunakan istilah suami tidak manusiawi atau suami jahat ketika suami berbuat *nusyuz*. Hal ini disebabkan karena masyarakat menolak istilah *nusyuz* berlaku untuk suami, dengan alasan *nusyuz* adalah ketidaktaatan dan suami tidak wajib taat terhadap istri, sedangkan dalam perspektif fikih islam *nusyuz* tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh istri ke suaminya saja, namun perilaku menyimpang ini juga berlaku sebaliknya. Suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik atau melakukan hal-hal yang di luar batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Agama juga dikatakan sebagai suami nusyuz.
2. Pemahaman masyarakat tentang penyelesaian *nusyuz* masih kurang karena sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang penyelesaian konflik nusyuz istri. Penyelesaian konflik tersebut adalah introspeksi diri, mendidik istri dengan 3 tahapan (menasihati, pisah ranjang, memberikan pukulan), dan memanggil juru damai. Namun tidak

semua masyarakat paham dengan penyelesaian konflik tersebut, sebagian masyarakat hanya mengetahui penyelesaian konflik nusyuz dengan cara menasihati istri. Menurut sebagian masyarakat ketika istri sudah tidak bisa diberi nasihat maka boleh untuk diceraikan. Sedangkan, dalam perspektif fikih islam ada tahapan –tahapan yang perlu dilakukan suami dalam penyelesaian konflik istri nusyuz, yaitu dimulai dengan menasihati, pisah ranjang, dan memberikan pukulan. Adapun ketika suami nusyuz maka seorang istri dapat melakukan perdamaian dengan merelakan hak-haknya atau dengan memanggil juru damai.

### **B. Saran**

Setelah melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Penyelesaian Konflik Nusyuz Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)” maka di akhir penulisan skripsi ini, peneliti menyampaikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat agar secara aktif mengikuti program edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan atau pemerintah dan lebih aktif dalam memanfaatkan sumber informasi, seperti buku-buku fikih islam dan juga platform media sosial yang banyak memberikan pemahaman lebih luas tentang konsep nusyuz dan penyelesaiannya sesuai dengan nilai-nilai fikih islam.
2. Saran kepada pemerintah untuk melakukan peningkatan intensitas program penyuluhan terkait dengan penyelesaian konflik nusyuz, tidak hanya fokus kepada calon pengantin namun juga pasangan suami istri, dan juga memanfaatkan platform media sosial dalam program penyuluhan sehingga dengan perkembangan era digital dapat

membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan mampu menangani konflik dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai fikih islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Syuaib, Abu abdurrahman. *Sunan An-Nasai*, juz 4. Cet.II, Aleppo: Perpustakaan Publikasi Islam, 1986.
- Ahmad bin Hanbal, Abu abduallah Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 2 Cet.I ; Kairo: Darul hadits, 1416 H -1995.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cet. I; Jakarta: Laksana, 2018.
- Al-Asy Sijistaaniy, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu dawud*, Juz 3. Cet I; Beirut: Darul arrisalah al –Alamiah, 2009.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Cet. I; Yogyakarta:Divya Press, 2015.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih al-Bukhori*, Juz 7 Cet.I; Beirut: Daar Thuqun Najah. 2001.
- BPS Kota Makassar, *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*, 2023.
- Al-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Tafsir Al Qur'an al-'Azhim*. Cet. I; Beirut: Daar Kutub al ilmiah. 1998.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta; Gema Insani. 2004.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Syarh Fadhlul Islam*, Terj. Izzudin Karimi, *Syarah Fadhlul Islam* . Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Al-Imam Abu Hamid Muhammad. *Tafsir Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Daar al-Fikru 1995.
- Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Cet I; Beirut; Daar Kutub al-‘ilmiah, 2005.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Daar Kutub al-‘ilmiah ,1998.
- Kassani, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al hanafi. *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai'*. Juz 2. Cet I; Mesir: Daar al kutub al ilmiah. 1910.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Al-Khatib, Syamsuddin Muhammad. *Mughni al-Muhjtaj*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Daar Kutub al-‘ilmiah ,1994.
- Al-Maghrabi, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. *mawahib al-jalil li-sharh mukhtasar Khalil*. Bairut: Daar al Fikr. 1992.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.V; Jakarta: Kecana, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2022.

- Al-Naisaburiy, Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir. *Ijma' Ibnu Mundzir*. Cet.I; Dar al-Muslim. 2004.
- Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Tafsir Al Qurthubi*, Juz 5 Cet.II; Kairo: darul kutub al mishriyyah. 1964.
- Al-Qusyairi, Abu al Hasan Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz 2. Kairo; Daar Ihya, 1955.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Shohih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu wa taudhih Madzaahib 'Aimmah*, Juz 3. Cet. I; Kairo-Mesir: 2004.
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Saurah, Muhammad bin Isa. *Sunan At tirmidzi*, Juz 3. Cet.I Beirut: Daar ghorbil Islam. 996.
- Syarif, Isham Muhammad. *Selamat Datang Istri Impian*. Cet. I; Jakarta: Daar Al-Iman, 2008.
- Thohir, Muhammad. *At-Tahrir wat Tanwir*, Tunisia: Darul tunisiyyah, 1984.
- Wahyuni, Fitri, dkk. *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum di Indonesia di Era Pandemi*. Bandung: forsiladi, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *al-Fiqhu al-Islami waadillatuhu*. Cet. IV; Suriah: Daar al-Fikr.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Halida Islah Yani dilahirkan di Kota Makassar pada tanggal 21 Agustus 2000. Merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Muhammad Salim dan Masniyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN. Komp. Kapota Yudha Makassar pada tahun 2012, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 27 Makassar, dan tamat pada tahun 2015 kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas, SMAN 11 Makassar pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018. Tamat Diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Albirr Unismuh Makassar pada tahun 2020. Kemudian peneliti melanjutkan Studi Strata 1 (S1) pada tahun 2020 Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Adapun pengalaman kerja peneliti semenjak menempuh pendidikan strata 1 (S1) adalah sebagai pengajar tahfidz dan Bahasa Arab di Lembaga belajar Nurul Ilmi dan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Makassar.